

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap organisasi masing-masing memiliki tujuan yang hendak dicapai, baik organisasi perusahaan maupun organisasi sektor publik atau pemerintahan. Sebagai salah satu bentuk organisasi pemerintahan, pemerintah memiliki tujuan umum untuk menyejahterakan rakyatnya (Hasanah & Fauzi, 2017). Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, setiap instansi berperan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Demi mendukung kegiatan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik tersebut, kekayaan negara menjadi salah satu hal yang penting untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah supaya berjalan secara optimal. Menurut UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, “Kekayaan negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh negara” berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan kekayaan negara merupakan aset yang dimiliki oleh negara.

Setiap instansi pemerintahan memiliki aset untuk menjamin kelancaran operasional pemerintah, aset tersebut digunakan sebagai sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagian besar aset-aset itu merupakan milik negara yang diberikan kepada seluruh instansi pemerintahan untuk dikelola. Oleh karena itu, aset pemerintah atau Barang Milik Negara memerlukan pengelolaan yang baik dan benar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 (PP No.27 Tahun 2014) Pasal 1 “Barang Milik Negara adalah semua barang yang di beli atau di peroleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Yang dimaksud dalam hal ini tertuju pada barang persediaan maupun aset tetap yang sifatnya berwujud, dengan pengelolaan yang diberikan langsung kepada satuan kerja (satker) instansi pemerintah sesuai pada tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan Barang Milik Negara wajib dilakukan secara baik dan benar sehingga dapat diketahui keberadaan maupun jumlahnya. Hal ini tertuang pada PP No. 27 Tahun 2014, “Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian”.

Dikutip dalam laman [Liputan.co.id](http://Liputan.co.id) (2019) Kementerian Agama (Kemenag) mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai apresiasi atas kinerja Kemenag di bidang pengelolaan BMN dengan kategori sertifikasi BMN pada tahun 2018. Selain itu, Kemenag mendapatkan penghargaan lain atas keberhasilannya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut Nur Kholis selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agama penghargaan tersebut diberikan karena dalam menyajikan laporan keuangan Kemenag menggunakan prinsip pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel serta pengelolaan BMN yang tertib dan sesuai ketentuan.

Selain Kementerian Agama (Kemenag), di sisi lain justru Mahkamah Agung (MA) meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Sipermari). Dikutip dalam laman [medcom.id](http://medcom.id) (2019) Aplikasi tersebut diluncurkan dengan maksud untuk menatausahakan aset berupa Barang Milik Negara di lingkungan MA dan badan-badan peradilan dibawahnya. Menurut Abdullah selaku Biro Hukum dan Humas MA, aplikasi yang telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersifat umum dan dipakai oleh semua kementerian dan lembaga namun tidak dapat mengakomodasi kebutuhan khusus MA. Dengan adanya Sipermari diharapkan mampu memenuhi lima kebutuhan MA diantaranya sebagai pengolah data BMN secara akurat dan terperinci, dapat digunakan sebagai

sarana pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi BMN hingga untuk pelaporan dan pencetakan data-data BMN.

Menurut Hamdi (2015) suatu BMN dapat dikatakan optimal jika barang tersebut digunakan untuk kepentingan tugas pokok dan fungsi dari Kementerian atau Lembaga. Namun, dapat dilakukan tindak optimalisasi guna mendukung fungsi *budgeter* yaitu untuk penerimaan negara yang berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satunya melalui Pemanfaatan BMN, sebagai bentuk upaya meningkatkan kinerja dan nilai BMN yang dimiliki. Selain Pemanfaatan BMN, bentuk lain dari optimalisasi BMN adalah penjualan BMN yang dilakukan apabila BMN dalam keadaan rusak berat dimana jika tetap dipertahankan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaikinya jauh lebih besar sehingga lebih baik barang tersebut dijual.

Berdasarkan uraian diatas, pemanfaatan dan penjualan merupakan salah satu bentuk optimalisasi BMN yang dapat menghasilkan penerimaan negara. Namun, optimalisasi tersebut dilakukan apabila BMN sudah tidak lagi digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan Barang Milik Negara dengan baik dan benar agar terwujudnya BMN yang optimal. Sehingga diperlukannya pedoman pengelolaan Barang Milik Negara sebagai acuan untuk mengelola Barang Milik Negara pada suatu Kementerian/Lembaga.

Dengan adanya pedoman untuk mengelola Barang Milik Negara, diharapkan barang yang diperoleh akan berguna untuk kegiatan operasional instansi pemerintah, tidak ada penyalahgunaan serta tidak ada lagi barang yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah harus membangun sistem pengelolaan yang baik terhadap Barang Milik Negara untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

Sehubungan pada uraian diatas tentang pentingnya pengelolaan Barang Milik Negara, maka dengan ini penulis mengambil judul dalam penulisan Karya Ilmiah yaitu **“Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Depok)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan dengan baik atau justru sebaliknya. Oleh karena itu, penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan Barang Milik Negara yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Depok?
2. Apakah siklus pengelolaan Barang Milik Negara di Pengadilan Agama Depok sudah dilakukan berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014?
3. Apa saja hambatan dalam mengelola Barang Milik Negara di Pengadilan Agama Depok?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisis sistem pengelolaan Barang Milik Negara yang di terapkan oleh Pengadilan Agama Depok
- b. Menganalisis hambatan yang terjadi dalam mengelola Barang Milik Negara di Pengadilan Agama Depok

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan serta pemahaman, khususnya mengenai pengelolaan Barang Milik Negara pada instansi Pemerintahan

- b. Bagi Instansi Pemerintahan

Sebagai bahan acuan berupa saran dan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi

- c. Bagi Masyarakat, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi

Menambah pengetahuan pembaca serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama